BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif dan mengikat;

b. bahwa untuk melaksankan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5) Sebagaimana telah diubah trakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
28. Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 44), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 25);

30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 26);
31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 28);
32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 29);
33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 89);
34. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 7);
35. Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan Perkantoran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 17);
36. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 66);
37. Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal serta memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
35. Pengadaan barang/jasa desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah kabupaten.
39. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
40. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
41. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.
42. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
43. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di Daerah Provinsi, kabupaten.
44. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
45. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
48. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
50. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
51. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).
52. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
53. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
54. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
55. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
56. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
57. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa;

58. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
59. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya;
60. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
61. Laporan Konvergensi pencegahan stunting adalah laporan yang memuat tentang progres pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Desa, Alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3

(1) Struktur Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
   a. BAB I : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA DESA.
   b. BAB II : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.
   c. BAB III : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH.

(2) Prosedur Pengajuan Pencairan ADD dan Kelengkapannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 8 Februari 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 14

Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB I

PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA DESA

A. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

a. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;

b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan

e. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

(2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

b. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

c. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

d. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

e. Desa peduli pendidikan
   SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
f. Desa ramah perempuan.
   SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa
g. Desa berjejaring
   SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
h. Desa tanggap budaya
   SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
   SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

(3) Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:
   a. Desa tanpa kemiskinan;
   b. Desa tanpa kelaparan;
   c. Desa sehat sejahtera;
   d. keterlibatan perempuan Desa;
   e. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
   f. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   g. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
   h. Desa damai berkeadilan;
   i. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
   j. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

(4) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa
   Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
   a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
      1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
      2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
      3) penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

4) Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   a) Pengelolaan hutan Desa;
   b) Pengelolaan hutan adat;
   c) Pengelolaan air minum;
   d) Pengelolaan pariwisata Desa;
   e) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
   f) Pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
   g) Pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
   h) Pelatihan pembenihan ikan;
   i) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
   j) Pengolahan sampah.
5) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Penyediaan listrik Desa
   1) Pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
   2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
   3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
   4) Pembangkit listrik tenaga angin;
   5) Instalasi biogas;
   6) Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
   7) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif
   1) Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

2) Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
3) Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
4) Pendayagunaan perhutanan sosial;
5) Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
6) Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
7) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(5) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
   a. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
   b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
   c. Pendataan pada tingkat keluarga;
   d. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
   e. Kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
   a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
   b. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
   c. Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
   a. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
d. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
   1) Tower untuk jaringan internet;
   2) Pengadaan komputer;
   3) *Smartphone*; dan
   4) Langganan internet.
e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata
   a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
   b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
   d. Pengelolaan Desa wisata;
   e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
   f. Kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
   a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   b. Pembangunan lumbung pangan Desa;
   c. Pengolahan *pasca* panen; dan
   d. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
   a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   b. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   c. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;

d. Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
   1) Kesehatan ibu dan anak;
   2) Konseling gizi;
   3) Air bersih dan sanitasi;
   4) Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
   5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   6) Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
   7) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif
   a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
   b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
   e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(6) Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19
   a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
      1) Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
         a) Seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah

b) Terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan

c) Senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

2) Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

3) Mempertahankan Pos jaga Desa guna :

a) Mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;

b) Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;

c) Mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan

d) Merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

1) Ketua: kepala Desa

2) Wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

3) Anggota:

a) Perangkat Desa;

b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

c) Kepala dusun atau yang setara;

d) Ketua rukun warga;

e) Ketua rukun tetangga;

f) Pendamping lokal Desa;

g) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

h) Pendamping Desa sehat;

i) Pendamping lainya yang berdomisili di Desa;

j) Bidan Desa;

k) Tokoh agama;

l) Tokoh adat;

m) Tokoh masyarakat;

n) karang taruna;

o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan

p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4) Mitra:
   a) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
   b) Bintara pembina Desa (Babinsa); dan
   c) Pendamping Desa.
5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
   a) Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
   b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
   c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

(1) Kewenangan Desa

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
b. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Apabila tidak memiliki peraturan bupati yang mengatur tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Pemerintahan Desa.

(2) Swakelola

a. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

c. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

(3) Padat Karya Tunai Desa

a. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

b. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

c. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;

d. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

e. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi:

   i. menggunakan masker;

   ii. menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter; dan

   iii. warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

f. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

   1) Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

      a) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

b) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
c) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.

2) Restoran dan wisata Desa
a) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
b) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
c) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

3) Perdagangan logistik pangan
a) Pemeliharaan bangunan pasar;
b) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
c) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
d) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

4) Perikanan
a) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
b) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
c) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

5) Peternakan
a) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
b) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
c) Kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

6) Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
   a) Perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   b) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   c) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

(4) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
b. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
c. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
d. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
e. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(5) Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

(6) Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

a. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

1) Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
2) Dokumen RPJMDesa;
3) Program/proyek masuk Desa;
4) Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
5) Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

b. Musyawarah dusun/kelompok

1) Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
2) Tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
3) Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
4) Hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

c. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

C. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

(1) Dana Desa diprioritaskan Penggunaannya untuk Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Sektor prioritas d Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka (1), berupa Jaring pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha Mikro kecil dan menengah, sektor Usaha Pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud angka (1) berupa Pengembangan Desa Digital, Dewa Wisata, Usaha Budidaya Pertanian, peternakan, Perikanan, Ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilita kesehatan.

(4) Jaring pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada angka (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa.

(6) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi corana virus disease 2019 (Covid-19).

(7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa.

(8) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam angka (4).

(9) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka (4) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kreteria sebagai berikut :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kertu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program bantuan Sosial Pemerintah Lainnya.

(10) Dalam Hal Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka (8) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan Pembelian pupuk.

(11) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada angka (9) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

(12) Pendataan Keluarga Penerima manfaat BLT Desa sebagaima dimaksud angka (8) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(13) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka (7) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan 12 (kedua belas) bulan mulai bulan januari.

(14) Dalam pembayaran BLT Desa bulan kedua samapai dengan bulan 12 (kedua belas) lebih besar dari kebutuhan BLT Desa Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa Bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(15) Dalam hal Pembayaran BLT Desa Bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

(16) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(17) Ketentuan mengenai kriteria, mekenisme pemdataan, penetaoan data keluaraga penerima manfaat BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa.

(18) Pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat desa.

(19) Untuk Supervisi dan Pelaporan Posko tingkat desa dibentuk posko kecamatan.

(20) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (18) dianggarkan minimal sebesar 8% (delapan per seratus) dari jumlah pagu Dana Desa pada masing-masing desa.

D. PENYALURAN DANA DESA

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati

(4) Penyaluran Dana Desa dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I, sebesar 40% (empat Puluh Persen) dari Pagu Dana Desa dengan rincian :
   1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
   2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
   1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
   2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
   1. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
   2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

b. Permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan:

1) Surat Penyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
2) Pakta integritas (bermaterai cukup);
3) Kwitansi penerimaan (bermaterai cukup);
4) Foto copy SK Kaur Keuangan;
5) Foto copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
6) Foto copy RKD;
7) NPWP Desa;
8) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank;
9) Peraturan Desa tentang APBDesa;
10) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
11) Lembar Verifikasi Tim kecamatan.

(6) Penyaluran Dana Desa tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:

b. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepala BPPKAD, dengan dilampiri:

1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (melalui omspan);
2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata Realisasi Penyerapan Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian Keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga peneriman manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4) Berita Acara Konfirmasi dan rekonsiliasi Kumulatif sisa Dana Desa di RKUD anatara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
   a) Sisa Dana Desa Tahun Anggraan 2015 sampai dengan Tahun Anggran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
   b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggran 2015 sampai dengan Tahun Anggran 2019; dan
5) Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa dari Kepala Desa yang bermeterai cukup;

c. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat.

(7) Penyaluran Dana Desa tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:

b. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepala BPPKAD, dengan dilampiri:
   1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
   2) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
   3) Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dari Kepala Desa yang bermeterai cukup;

c. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat,

(8) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (6), penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan Dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat Calon Penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi Kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

(9) Capaian *output* dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan Desa.

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(11) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatagani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(12) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau Dokumen fisik (*Hardcopy*).

(13) Dokumen Digital (*softcopy*) diolah dan dihasilkab melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

(14) Dana Desa tahap I untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan;

a. Memenuhi persyaratan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Bulan kesatu; dan

b. Dana Desa Untuk BLT Desa Bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(15) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala Desa melakukan perekaman realisasi Jumlah keluaga Penerima Manfaat Bulan sebelumnya.

(16) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.

(17) Perekaman dilakukan melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

(18) Perekaman realisasi jumlah Keluarga penerima manfaat bulankedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(19) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluaraga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(20) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(21) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, Bupati melalui Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat 31 Desember.

(22) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(23) Dalam hal jumlah penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap Bulan.

(24) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran rekaman Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

E. PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PEMBINAAN

(1) Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

a. Baliho;
b. Papan informasi Desa;
c. Media elektronik;
d. Media cetak;
e. Media sosial;
f. *Website* Desa;
g. Selebaran (*leaflet*);
h. Pengeras suara di ruang publik; dan
i. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

(2) Pelaporan

a. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(3) Pembinaan

b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

c. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.

d. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.

e. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

f. Bupati melakukan Pembinaan terhadap Pemerintah Desa.

g. Dalam hal melakukan Pembinaan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa, sisa Dana Desa di RKD dan capaian keluaran Dana Desa.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa, sisa Dana Desa dan capaian keluaran Dana Desa didelegasikan kepada Camat.

(3) Dalam hal ditemukan sisa Dana Desa di RKD pada tahun sebelumnya maka akan diperhitungkan pada penyaluran dana desa pada tahun berjalan dan Camat:

a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. Melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)

c. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Camat melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

(4) Sisa Dana Desa dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa.

G. SANKSI

(1) Menteri Keuangan c.q. Derektur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan Penghentian Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun Anggran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan berupa :

a. Kepala Desa melakukan Penyalahgunaan Dana Desa dan tetapkan sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum;

(2) Bupati melalui Camat melakukan Pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa;

(3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka Camat menyampaikan surat permohonan perhentian penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan selanjutnya Bupati menyampaikan surat permohonan perhentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Derektorat Perimbangan Keuangan;

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Surat Derektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kepada Derektur Jenderal

Perbendaharaan dengan Tembusan Bupati atau Kementerian/Lembaga terkait.

(5) Menteri keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya setelah menerima:

a. Surat Permohonan Pencabutan Penghentian Dana Desa, Pencabutan status hukum tersangka; dan

b. Pemulihan status hukum tersangka dan/atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(6) Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah menteri Keuangan c.q. Derektorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa dari Kementerin/Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun angggaran berjalan;

(7) Dalam hal Surat Permohonan Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

(8) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(9) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud ayat (8) setelah dikurang kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap Tahapan.

(10) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana ayat (8) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/Musyawaran insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi Kreteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(11) Hasil Musyswarah Desa khusus/Musyawaran insidentil sebagaimana dimaksud ayat (10) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(12) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaiman dimaksud ayat (8) pada penyaluran Dana Desa dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

(13) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(14) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana ayat (13) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/Musyawaran insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi Kreteria.

(15) Hasil Musyswarah Desa khusus/Musyawaran insidentil sebagaimana dimaksud ayat (14) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(16) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (15) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II pada Tahun Anggaran 2020.

BAB II
PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

A. SUMBER DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

(1) ADD bersumber dari APBD

(2) ADD dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana spesifik (*earmarking*) dan bersifat final.

(3) Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
   a. Alokasi Penghasilan Tetap (SILTAP) setiap Desa;
   b. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
   c. Alokasi Formula setiap Desa.

(4) Alokasi Penghasilan Tetap (SILTAP) setiap Desa dialokasikan berdasarkan tunjangan perangkat desa (Kepala Desa dan Perangkatnya), tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan honorarium operator Desa.

(5) Alokasi Dasar setiap Desa dibagi secara merata dengan perhitungan 80% dari Pagu ADD Kabupaten dikurangi Alokasi SILTAP.

(6) Alokasi Formula setiap Desa dihitung 20% dari Pagu ADD Kabupaten dikurangi Alokasi SILTAP dengan bobot:
   a. Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   b. Jumlah Penduduk Miskin sebesar 30% (tiga puluh persen);
   c. Luas Wilayah Desa sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
   d. Indikator Kesulitan Geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(7) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

   AF Desa = {(0,25 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

   Keterangan:

   AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

   Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Sampang

   Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Sampang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten sampang

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Sampang

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Sampang

B. PENGGUNAAN ADD

Prioritas penggunaan ADD Tahun 2021 untuk:

(1) Operasional Pemerintahan Desa;

(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Operator Desa; dan

(3) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Premi asuransi kesehatan.

C. OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

ADD dialokasikan untuk membiayai belanja rutin (belanja telpon, belanja tagihan listrik, belanja tagihan air, belanja alat tulis kantor, belanja surat menyurat, dan lain-lain) yang digunakan untuk urusan Pemerintahan Desa.

D. BESARAN SILTAP, TUNJANGAN BPD DAN HONORARIUM OPERATOR DESA

(1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Penetepan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.500,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

c. Kasi/Kaur sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

d. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

(3) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

(4) Honor operator Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

(5) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operator Desa diberikan setiap bulan.

E. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

ADD dialokasikan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PREMI ASURANSI KESEHATAN

ADD dialokasikan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkatnya sebesar 1% (satu persen) pada Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PENYALURAN ADD

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran ADD berdasarkan Alokasi Dana masing-masing Desa.

(3) Transfer ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

(4) Transfer ADD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. BPPKAD sebagai PPKD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Keuangan kepada Desa berdasarkan pengajuan dari desa yang sudah dilakukan verifikasi secara lengkap dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
b. Berdasarkan Perintah Membayar (SPM) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPPKAD

sebagai BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Keuangan kepada Desa untuk melakukan transfer dari RKUD ke RKD sebesar ADD yang diajukan.

(5) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni :

a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

(6) Penyaluran Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
b. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap IV tahun anggaran sebelumnya;
c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
e. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
f. Pakta integritas bermeterai cukup;
g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai pemegang RKD;
h. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
i. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
k. Lembar Verifikasi Tim kecamatan dan Kabupaten.

(7) Penyaluran Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepala BPPKAD, dengan dilampiri:

a. Laporan Realisasi dan capaian Keluaran Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;
b. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *ouput* ADD dari Kepala Desa bermaterai cukup;
c. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
d. Pakta integritas (bermaterai cukup);
e. Kwitansi penerimaan (bermaterai cukup); dan
f. Lembar Verifikasi Tim kecamatan dan Kabupaten.

(8) Penyaluran Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepala BPPKAD, dengan dilampiri:

a. Laporan Realisasi dan capaian Keluaran Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;
b. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *ouput* ADD dari Kepala Desa bermaterai cukup;
c. Laporan Realisasi Semester I APBDes tahun anggaran berjalan;
d. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
e. Pakta integritas (bermaterai cukup);
f. Kwitansi penerimaan (bermaterai cukup); dan
g. Lembar Verifikasi Tim kecamatan dan Kabupaten.

(9) Penyaluran Tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepala BPPKAD, dengan dilampiri:

a. Laporan Realisasi dan capaian Keluaran Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;
b. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *ouput* ADD dari Kepala Desa bermaterai cukup;
c. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
d. Pakta integritas (bermaterai cukup);
e. Kwitansi penerimaan (bermaterai cukup); dan
f. Lembar Verifikasi Tim kecamatan dan Kabupaten.

(10) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana ayat (6) huruf a disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat.

(11) Pada saat pengajuan setiap tahapan ADD, Kepala Desa wajib melaporakan perkembangan Program/Kegiatan kepada Camat.

(12) Penyaluran ADD setiap tahap ditransfer ke RKD setelah dikurangi total tagihan premi asuransi kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkatnya.

BAB III
PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (DBH-PD) DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (DBH-RD)

A. SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI.

Pengalokasikan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH-PD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBH-RD) kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) Kabupaten Sampang. Alokasi penyaluran DBH-PD ke Desa berdasarkan penerimaan Pajak Daerah TA. 2020 dan DBH-RD ke Desa berdasarkan penerimaan Retribusi Daerah TA. 2020 setelah dikurangi retribusi pelayanan kesehatan.

B. PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PD DAN RD

Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap desa digunakan untuk:

a. Kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di desa setempat;
   1. Bantuan transport penyampaian SPPT PBB P2 dan pemungutan PBB P2;
   2. Besaran bantuan transport penyampaian SPPT PBB P2 dan pemungutan PBB P2 adalah sebesar Rp.2.OOO,OO (dua ribu rupiah) per NOP berdasarkan klarifikasi jumlah NOP dari BPPKAD.
b. Kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, meliputi .
   1. Kegiatan pesertifikatan tanah kas desa dalam penertiban aset-aset milik desa;
   2. Kegiatan pembangunan/ pengadaan/ pemeliharaan dan prasarana gedung kantor desa;
   3. .Kegiatan pengadaan/ pemeliharaan peralatan kantor desa;
   4. Kegiatan pembangunan/ pengadaan/ pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dan pernukiman di desa;
   5. Tata praja pemerintahan desa, perencanaan keuangan dan pelaporan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban PD dan RD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.

(2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

B. TIM KOORDINASI, FASILITASI, DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(1). Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2). Tim Koordinasi mempunyai tugas:

a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai Keuangan Desa;

b. Menyusun regulasi tentang pengelolaan Keuangan Desa;

c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Keuangan Desa secara berjenjang;

d. Melakukan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa;

e. Memberikan persetujuan atas rekomendasi tim fasilitasi terhadap rencana penggunaan dana pada APBDesa; dan

f. Memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(3). Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(4). Tim Fasilitasi dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

a. Camat sebagai Ketua;

b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;

c. Unsur Pemerintah Kecamatan (Kasi PMD, Kasi Pemerintahan dan Operator Kecamatan)

(5). Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) mempunyai tugas:

a. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;

b. Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut;
c. Mengidentifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa;
d. Mengidentifikasi substansi Anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan APBDesa;
f. Melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran anggaran desa;
g. Memberikan rekomendasi terhadap rencana penggunaan dana pada APBDesa;
h. Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan APBDesa.
i. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan administrasi dan Pembangunan Desa;
j. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa secara berjenjang;
k. Melaporkan secara tertulis terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa tiap semester kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI.

Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN .....
DESA .....

Sampang, ... 2021

Nomor : 141/ /434. . /2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana ADD Tahap ..... Tahun .....

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sampang melalui
Kepala Dinas PMD Kab Sampang
di
S A M P A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Tanggal 05 Desember 2018 Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Keputusan Bupati Sampang Tanggal ..... Bulan ..... Tahun 2021 Nomor : ..... tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun 2019 Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami mohon dicairkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ... Desa ..... sebesar Rp. ..... (.....) dikurangi dengan Pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% (Satu Perseratus) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian :

1. bulan ..... : Rp. .....
2. bulan ..... : Rp. .....
3. bulan ..... : Rp. .....

dengan total tagihan Rp. .....(.....) sehingga total Dana yang disalurkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp. .....(.....), adapun Dokumen persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ..... Tahun Anggran 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan ;
Disampaikan Kepada :
Yth. Kepala BPPKAD Kab. Sampang

CONTOH FORMAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN VERIFIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN .....
DESA .....

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
DAN VERIFIKASI

Sehubungan dengan Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 untuk Tahap ..... sebesar Rp. ..... (.....) dikurangi dengan Pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% (Satu Perseratus) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian :

1. bulan ..... : Rp. .....
2. bulan ..... : Rp. .....
3. bulan ..... : Rp. .....

dengan total tagihan sebesar Rp. .....(.....) sehinggaTotal Dana yang disalurkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp. .....(.....), bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan dokumen Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) telah lengkap, sah dan telah dilakukan verifikasi / diteliti sesuai persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami akan bertanggungjawab sepenuhnya dan siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat denan sesungguhnya guna melengkapi persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP/SPM) dari PPKD Pemerintah Kabupaten Sampang.

Desa ....., ... 2021
Yang Menyatakan
Sekretaris Desa .....

Bendahara Desa .....

.....

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA .....

.....

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN .....
DESA .....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : KEPALA DESA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Alamat : DESA ..... KECAMATAN .....

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa Kami benar-benar **menerima** dana ADD Tahun anggaran 2021 dari dana APBD Kabupaten Sampang sebesar Rp. (.....)
2. bantuan yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan kami pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan dan kami tanda tangani.
3. kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami selaku penerima baik secara administratif maupun dihadapan hukum.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,..... 2021
Yang Menyatakan
Kepala Desa .....

.....

CONTOH KWITANSI

KWITANSI

No : _____

Telah Diterima Dari : BUPATI SAMPANG

Uang Sejumlah : .....

Untuk Pembayaran : Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... Tahun 2021 untuk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sampang

Desa, ...
Yang Menerima
Kepala Desa.....

Rp. .....

.....

CONTOH FORMAT VERIFIKASI OLEH TIM VERIFIKASI KECAMATAN

REKOMENDASI TIM VERIFIKASI PENGAJUAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan ADD ….

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati.			
2	Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verivikasi (bermaterai cukup)			
3	Pakta integritas (bermaterai cukup)			
4	Kwitansi Penerimaan.			
5	Foto copy SK Kaur Keuangan			
6	Foto copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa			
7	Foto copy RKD			
8	NPWP Desa			
9	SK Penunjukan Bank.			
10	Foto Copy Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2021			
11	Peraturan Desa tentang APBDesa			
12	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa			
13	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun/Tahap sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online			
14	Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran/Tahap sebelumnya,			
15	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya			
16	Lembar Posting APBDes melalui Aplikasi Siskeudes Online			

17	Laporan Realisasi Semester II Tahun Anggaran sebelumnya			
18	Lampiran Kekayaann Milik Desa (Aset) per 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen Pengajuan Penyaluran ADD, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Verifikasi Kecamatan maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut :

A TIDAK LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan Penyaluran ADD*

B LAYAK dan perlu diperbaiki oleh Desa *

Catatan

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA /JABATAN	TANDA TANGAN
/CAMAT	1.
/SEKCAM	2.
/KASI PMD	3.
/KASI PEMERINTAHAN	4.

*) Coret salah satu.

CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : SAMPANG

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... Tahun dua ribu ..... bertempat di Balai Desa ..... Kecamatan ..... Yang dihadiri oleh elemen masyarakat yang meliputi : unsur BPD, unsur LPM, unsur Perangkat dan Tokoh Masyarakat / Dusun telah mengadakan musyawarah membahas rencana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN :

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa ..... Kecamatan..... sebesar Rp..... (terbilang huruf) terbagi dalam :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.....dipergunakan untuk :
   a. ..... Sebesar Rp…….
   b ..... Sebesar Rp…….
   c. dst…….....
   Jumlah = Rp. ……
2. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp..... dipergunakan untuk : .....
   a. ..... Sebesar Rp…….
   b ..... Sebesar Rp…….
   c. dst…….....
   Jumlah = Rp. ……

Demikian berita acara ini dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang,.....
KEPALA DESA

.....

CONTOH DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

TENTANG .....

TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	UNSUR BPD - -	KETUA BPD Dst.	
2.	UNSUR LPMD - -	KETUA LPMD Dst.	
3.	UNSUR PERANGKAT - -	KADES SEKDES Dst.	
4.	TOKOH MASYARAKAT / DUSUN - -	TOMAS /DUSUN Dst.	

Sampang ,.....

KEPALA DESA

.....

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN BANK.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN .....
DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA……..
NOMOR: 188/ /KEP/……/20….

TENTANG

PENUNJUKAN BANK ARTHA SEJAHTERA SAMPANG (BASS) SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Menimbang :
a. Bahwa guna menunjang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 201 Di Desa……. Kecamatan……Kabupaten Sampang dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana Tahun Anggaran 2021 maka perlu menunjuk Bank.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Artha Sejahtera Sampang (BASS) Sebagai Bank Penyimpan Serta Pengelolaan Keuangan Desa Tahun…...

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor … Tahun 20.. tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 20… Nomor..);
5. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU ; Untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 ditunjuk Bank Artha Sejahtera Sampang (BASS) dalam pelaksanaan penyimpanan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

KEDUA : Penunjukan Bank Artha Sejahtera Sampang (BASS) sebagaimana diktum KESATU untuk melaksanakan dan mencairkan keuangan Desa…. Kecamatan….. Tahun Anggaran 2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

KEPALA DESA.....

.....

CONTOH PAPAN INFORMASI KEGIATAN:

120 cm

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN .....
DESA .....

ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 20.....

80 cm

JENIS KEGIATAN	:	.....
VOLUME	:	P = ... L = ... T = ...
LOKASI	:	DSN .....
SUMBER DANA	:	ADD TAHAP ..... = Rp. .....
		SWADAYA = Rp. .....
		JUMLAH = Rp. .....
PELAKSANA	:	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG .....
WAKTU PELAKSANAAN	:	.... 20..... s/d .... 20.....

60 cm

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN .....
DESA .....
TAHUN ANGGARAN 20.....

40 cm

JENIS KEGIATAN	:	.....
VOLUME	:	P = ... L = ... T = ...
LOKASI	:	DUSUN .....
SUMBER DANA	:	ADD TAHAP ..... = Rp. .....
		SWADAYA = Rp. .....
		JUMLAH = Rp. .....
PELAKSANA	:	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG .....
WAKTU PELAKSANAAN	:	

SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

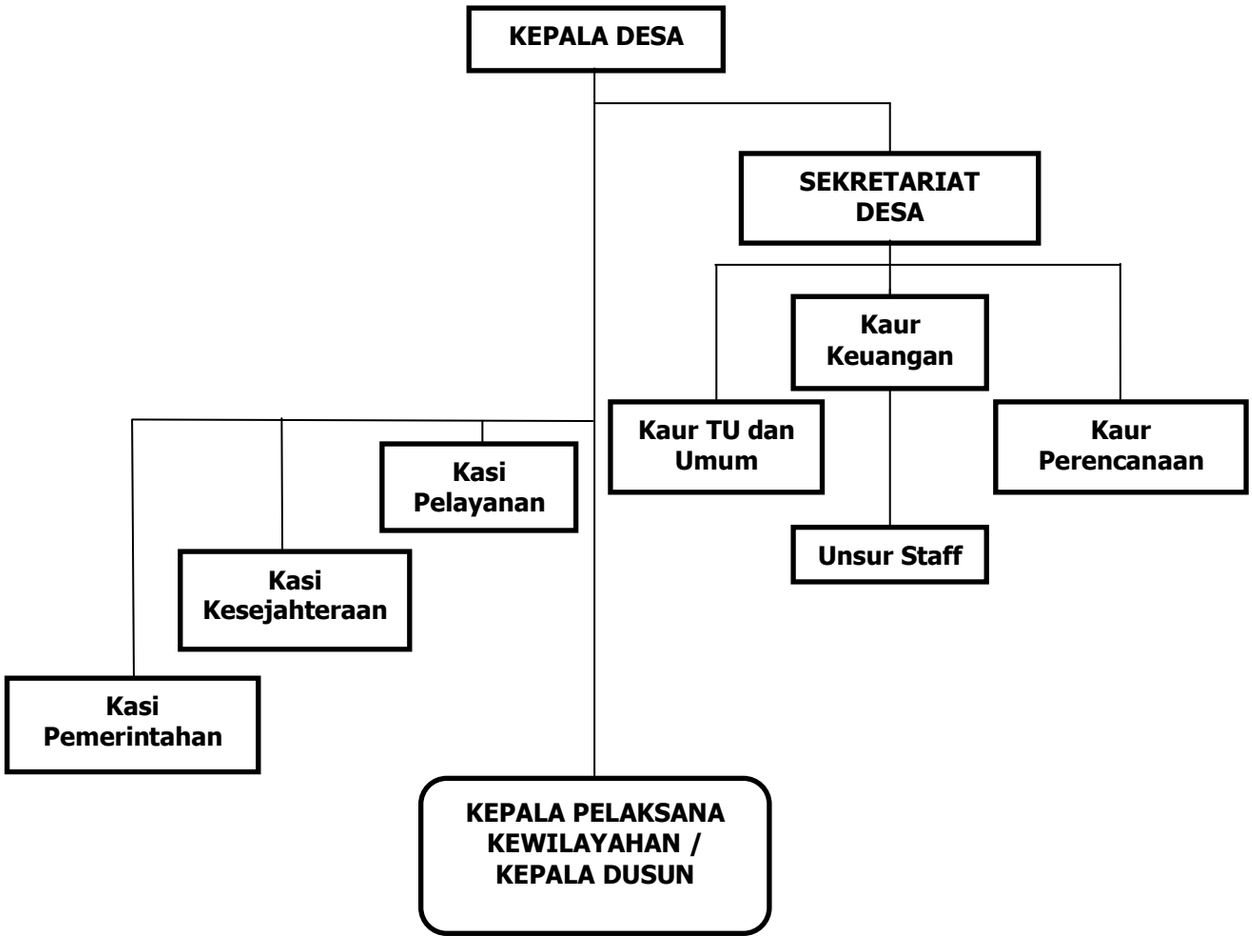

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI